



**KEBIJAKAN APLIKATIF PEMBERATAN PIDANA BAGI  
PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA**

**Rahmi Dwi Sutanti \***

\* Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

---

**Info Artikel**

*Sejarah Artikel:*  
Diterima Maret 2017  
Disetujui April 2017  
Dipublikasikan Mei  
2017

*Keywords:*  
Applicative Policy,  
Criminal Penalties,  
Recidive.

---

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk melihat ketentuan sistem pemidanaan bagi pelaku pengulangan tindak pidana; dan kebijakan aplikatif pemberatan pidana bagi pelaku pengulangan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan ketentuan sistem pemidanaan bagi pelaku pengulangan tindak pidana dirumuskan tidak hanya dalam KUHP tetapi juga undang-undang di luar KUHP. Hal ini juga merupakan konsekuensi karena dalam sistem pemidanaan pengaturan recidive tidak masuk dalam ketentuan umum. Meskipun sudah diatur dalam undang-undang tersendiri, dalam beberapa undang-undang di luar KUHP rumusan ketentuan recidive ditemukan masih multi tafsir dan berpotensi menimbulkan masalah yuridis. Sedangkan kebijakan aplikatif pemberatan pidana bagi pelaku pengulangan tindak pidana dapat dilihat dari analisis beberapa putusan hakim berkaitan dengan recidive. Untuk dapat disimpulkan bahwa pelaku memang benar melakukan recidive maka diperlukan bukti-bukti yang jelas, tidak hanya mengandalkan keterangan pelaku. Hal ini berkaitan dengan penambahan ancaman maksimum pidana sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Oleh karena itu dalam penerapannya dibutuhkan kecermatan dan ketepatan dari para aparat penegak hukum.*

**Abstract**

*The aims of this research is to look at the provisions of the punishment system for perpetrators of repetition of criminal acts; And applicable criminal levying policies for perpetrators of repeat offenses. The research method used is Juridical Normative. The results of the study show that the provision of punishment system for perpetrators of repetition of crime is formulated not only in the Criminal Code but also laws outside the Criminal Code. This is also a consequence because in the system of punishment the recidive arrangements are not included in the general provisions. Although it is set out in a separate law, in some laws outside the Criminal Code the formulation of recidive provisions is found to be multi-interpretive and potentially lead to juridical issues. While applicable criminal levy policies for perpetrators of repetition of crime can be seen from the analysis of some judge decisions related to recidive. To be concluded that the perpetrator is indeed doing recidive then required clear evidence, not just rely on the perpetrator's description. This relates to the addition of the maximum criminal threat as mandated by law. Therefore, in its application requires the precision and accuracy of law enforcement officers.*

© 2017 Universitas Negeri Semarang

---

Jalan Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang  
rahmi\_dwi\_s@yahoo.co.id

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang telah merdeka, memiliki Konstitusinya yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea IV Konstitusi menyebut adanya tujuan negara, salah satunya adalah mencapai keadilan. Terkait dengan tujuannya untuk mencapai keadilan, maka Konstitusi mengamanatkan adanya Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 Ayat 2). Selain itu, di dalam Ayat 3 disebutkan bahwa terdapat badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, yang keberadaannya diatur dalam undang-undang. Amanat konstitusi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dalam perkembangannya telah digantikan dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Dalam Pasal 38 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan badan-badan yang memiliki fungsi terkait dengan kekuasaan kehakiman adalah badan-badan yang memiliki fungsi : penyelidikan dan penyidikan; penuntutan; pelaksanaan putusan; pemberian jasa hukum; dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dengan demikian, terbentuklah suatu

sistem antar badan-badan tersebut, yang dapat disebut dengan sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana, sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, memiliki fungsi untuk menegakkan aturan-aturan dalam hukum pidana materiil. Sehingga, dalam menjalankan fungsinya, pedoman-pedoman dalam ketentuan hukum pidana materiil harus diterapkan. Salah satu kaidah yang harus diterapkan adalah berkaitan dengan pengulangan tindak pidana (*recidive*). Pengulangan tindak pidana (*Recidive*) terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*inkracht van gewijsde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.<sup>1</sup> Dengan terjadinya *recidive*, ada pendapat yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kegagalan dari sistem lembaga pemasyarakatan.<sup>2</sup> Pengulangan tindak pidana (*Recidive*) yang dilakukan di dalam KUHP adalah jenis *Recidive* Khusus. *Recidive* khusus merupakan pengulangan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula. Selain itu, terdapat pula jenis *Recidive* umum, yang tidak ditentukan jenis tindak pidana pengulangannya dan tenggang waktunya.

Pengaturan pengulangan tindak pidana yang ada pada induk peraturan hukum pidana (KUHP) bukan merupakan aturan umum, karena letak pengaturan

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief. 2008. *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*. Semarang : Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hlm. 83

<sup>2</sup> Marcus Priyo Gunarto. 2009. Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 (1). Hlm. 94

tersebut tersebar dalam Buku II dan Buku III, sehingga muncul istilah Pengulangan Kejahatan dan Pengulangan Pelanggaran. Konsekuensi dari tidak diaturnya pemidanaan terhadap pelaku pengulangan di dalam Buku I adalah ketentuan pidana di luar KUHP harus membuat pengaturan masing-masing, agar tidak menimbulkan masalah yuridis.

Perumusan ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana yang dilakukan pada undang-undang di luar KUHP, salah satunya terlihat pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemberatan pidana sebagai konsekuensi melakukan pengulangan tindak pidana terlihat pada ketentuan Pasal 144. Pemberatan yang dilakukan bagi pelaku pengulangan adalah berupa pidana maksimum ditambah sepertiga.

Menarik untuk diperhatikan mengenai pemidanaan yang dilakukan pada perkara pengulangan tindak pidana, apakah telah sesuai dengan kaidah-kaidah pemidanaan. Misalkan, apakah pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan aturan pemberatan pidana yang ada dalam UU; dan, apakah aturan pemberatan pidana yang ada pada UU tersebut telah sesuai dengan kaidah pencantuman pidana minimum khusus dan maksimum khusus. Beberapa hal tersebut yang mendorong dilakukannya penelitian yang berjudul “Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana”. Agar mencapai tujuannya, maka penulisan ini akan berfokus pada permasalahan: 1) bagaimanakah ketentuan sistem pemidanaan bagi pelaku pengulangan tindak pidana? dan 2) bagaimanakah kebijakan aplikatif ketentuan pemberatan pidana bagi pelaku pengulangan tindak pidana?

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, baik berasal dari undang-undang maupun putusan hakim. Teknik pengumpulan data ditempuh dengan melakukan studi pustaka dan studi dokumenter.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Ketentuan Sistem Pemidanaan Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana**

Pengulangan tindak pidana (Recidive) yang dilakukan di dalam KUHP adalah jenis Recidive Khusus. Recidive khusus merupakan pengulangan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula. Selain itu, terdapat pula jenis Recidive umum, yang tidak ditentukan jenis tindak pidana pengulangannya dan tenggang waktunya.

Pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana pidana dalam KUHP bukan merupakan suatu Aturan Umum, karena tidak terletak pada Buku I KUHP. KUHP memberi pengaturan mengenai pengulangan secara tersebar pada Buku II dan Buku III. Oleh karena itu, muncul istilah Recidive Kejahatan dan Recidive Pelanggaran.

Ketentuan mengenai Recidive Kejahatan dalam KUHP, dibedakan menjadi kelompok “kejahatan tertentu yang sejenis” dan kelompok “kejahatan kelompok jenis”. Pada kelompok “kejahatan tertentu yang sejenis”, kejahatan yang diulangi harus sama dengan kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Kejahatan tersebut oleh KUHP diatur pada 11 pasal,

yaitu Pasal 137 ayat (2), 144 ayat (2), 155 ayat (2), 157 ayat (2), 161 ayat (2), 163 ayat (2), 208 ayat (2), 216 ayat (3), 321 ayat (2), 393 ayat (2) dan 303 bis ayat (2) KUHP.

Dalam ketentuan pengulangan kejahatan tertentu sejenis yang ada dalam 11 pasal tersebut, dapat disimpulkan :

- a. Kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu;
- b. Harus sudah ada keutusan hakim berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terkait dengan kejahatan terdahulu;
- c. Dalam beberapa pasal ditentukan bahwa si pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan pencahariannya ;
- d. Jangka waktu untuk pengulangan ini adalah ditentukan pada pasal itu sendiri, secara umum dapat dikelompokkan dalam tenggang waktu 2 tahun sejak adanya keputusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (mis: Pasal 144 ayat (2), 208 ayat (2)) dan 5 tahun sejak adanya keputusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (mis: Pasal 155 ayat (2), 157 ayat (2)).
- e. Pemidanaan yang dilakukan untuk *recidive* jenis ini berbeda-beda pada masing-masing pasal. Pemberatan pidana dapat berwujud Ditambah pidana tambahan berupa “pencabutan hak-hak tertentu”, mis Pasal 144 ayat (2) KUHP; Ditambah 1/3 (sepertiga), mis Pasal 216 ayat (3); atau, Dilipat gandakan sebesar 2 kali, mis Pasal 393.

Jenis pengulangan kejahatan yang kedua yang dikenal dalam KUHP adalah Pengulangan (*Recidive*) Kelompok Jenis. *Recidive* kejahatan kelompok jenis mengharuskan pengulangan tindak pidana yang dilakukan ada dalam satu kelompok

yang sama dengan tindak pidana yang pertama kali dilakukan. Pengelompokkan jenis tindak pidana tersebut didasarkan pada Bab XXXI Buku II KUHP tentang aturan penguangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai-bagai bab, yaitu meliputi Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP.

Dalam pengulangan kejahatan kelompok jenis, dapat ditarik kesimpulan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Tindak pidana pengulangannya tidak harus sama dengan perbuatan terdahulu, yang penting berada dalam satu kelompok yang sama;
- b. Harus sudah ada putusan hakim berupa pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap atas kejahatan terdahulu;
- c. Pemidanaan atas kejahatan terdahulu harus berupa pidana penjara;
- d. Jangka waktu pengulangan tiga kelompok tindak pidana ini ditentukan pada pasal-pasal tersebut, yaitu belum lewat 5 tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan; atau belum lewat 5 tahun sejak pidana penjara tersebut sama sekali telah dihapuskan; atau belum lewat tenggang waktu daluwarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu;
- e. Pemidanaan bagi pelaku pengulangan kejahatan kelompok jenis adalah ditambah sepertiga.

Selain mengatur mengenai pengulangan melakukan kejahatan, KUHP WvS juga mengatur mengenai pengulangan (*recidive*) Pelanggaran. Pengulangan tindak pidana berupa Pelanggaran dilakukan secara tersebar dalam Buku III KUHP dalam 14 pasal, meliputi : Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549. Berdasarkan ketentuan

pengulangan dalam pasal-pasal tersebut, dapat diketahui :

1. Antara tindak pidana yang terdahulu dan yang diulangi harus ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan dan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).
2. Jangka waktu recidive adalah 1 atau 2 tahun, tergantung pada setiap pasal.
3. Sistem pemberatan pemidanaan recidive pelanggaran diatur masing-masing dalam pasal yang bersangkutan. Namun, ada pola umum dalam pemberatan pidana bagi recidive pelanggaran, yaitu: Pidana denda diganti kurungan; atau Pidana (denda/kurungan) dilipatkan 2 kali lipat.

Perumusan pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak dilakukan di dalam Buku I KUHP, sehingga bukan merupakan aturan umum yang bisa diterapkan pada semua lapangan hukum pidana. Hal ini memiliki konsekuensi peraturan di luar KUHP harus membuat aturannya sendiri terkait dengan pengulangan tindak pidana. Sebagaimana diketahui, dalam sistem pemidanaan berlaku subsistem Bagian Umum dan Bagian Khusus. Bagian umum merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersifat umum yang berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana. Sedangkan bagian khusus merupakan ketentuan-ketentuan yang menyebutkan perbuatan mana yang dapat dipidana serta ancaman pidananya.<sup>3</sup>

Sebagai undang-undang hukum administrasi yang di dalamnya mengatur mengenai sanksi pidana (*administrative penal law*), ketentuan pidana dalam UU Narkotika dicantumkan dalam Bab XV

yang memuat 38 pasal, yaitu mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Termasuk ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana juga diatur di dalam bab ini, yaitu dalam Pasal 144, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 144

- (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
- (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Ketentuan pengulangan tindak pidana narkotika yang dirumuskan dalam Pasal 144 tersebut menunjukkan bahwa UU Narkotika telah dengan baik memberi batasan, kapan suatu perbuatan dikatakan sebagai pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu berkaitan dengan perbuatan kedua/ulangannya haruslah perbuatan dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), atau Pasal 129.

Syarat kedua adalah berkaitan dengan tenggang waktu pengulangannya adalah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun

<sup>3</sup> Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto. Hlm. 19-20

setelah perbuatan pertama. Menjadi menarik disini, karena pengaturan ini berbeda dibandingkan pengaturan dalam KUHP (pengulangan kejahatan kelompok jenis). Bukan hanya lama tenggang waktunya, tetapi juga dalam UU Narkotika tenggang waktu pengulangan tidak dihitung sejak telah dijalaninya putusan, tetapi hanya disebutkan “3 tahun setelah”, artinya hanya dihitung sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Sebagai undang-undang yang murni mengatur mengenai hukum pidana, UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi (UU TPK), meletakkan ketentuan pidana langsung pada Bab II setelah Ketentuan Umum pada Bab I. Secara umum, UU TPK mengelompokkan tindak pidana ke dalam dua jenis kelompok tindak pidana, yaitu Tindak Pidana Korupsi (Bab II) dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan TPK (Bab III). Tiga puluh pasal tindak pidana korupsi dalam Bab II (Pasal 2 – Pasal 13), secara umum dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis kelompok tindak pidana korupsi, meliputi : Kerugian keuangan negara, Suap-menyuap, Penggelapan dalam jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, dan Gratifikasi.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana, sebenarnya UU TPK tidak memiliki pasal khusus terkait hal tersebut. Masalah pengulangan justru muncul dalam Penjelasan Pasal 2, sebagai salah satu hal yang disebut sebagai “keadaan tertentu”, yang menjadi syarat untuk adanya pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Selengkapnya ketentuan Pasal 2 UU TPK adalah sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Ketentuan mengenai keadaan tertentu, sebagai dasar penjatuhan pidana mati tertuang pada Penjelasan undang-undang tersebut (UU No. 31 Tahun 1999), yaitu “Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”

Penjelasan tersebut mengalami sedikit perubahan pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjadi : “Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-

dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.”

Meskipun mengalami perubahan, akan tetapi frasa “Pengurangan” dalam Penjelasan kedua undang-undang tersebut masih tetap sama. Pengurangan tindak pidana dalam rumusan pasal 2 dikatakan sebagai alasan untuk dapat memidana mati pelaku tindak pidana korupsi. Akan tetapi karena diletakkan sebagai penjelasan bagi Pasal 2, maka praktis pengaturan mengenai pengurangan dalam UU TPK hanya diperuntukkan bagi Pasal 2, bukan untuk keseluruhan tindak pidana dalam UU tersebut.

Pengaturan tersebut tentunya sangat disayangkan karena tidak bersesuaian dengan tujuan dibentuknya undang-undang ini yaitu untuk memberantas setiap bentuk tindak pidana korupsi. Maka harusnya ketentuan yang sifatnya pemberatan pidana tidak diberlakukan untuk satu pasal tertentu saja. Kelemahan lainnya muncul ketika melihat ancaman pidana bagi Pasal 2 Ayat (1) yaitu pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun, kemudian dapat diperberat dengan pidana mati berdasarkan Ayat (2). Hal ini juga disayangkan karena dalam UU TPK pencantuman pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun tidak hanya muncul pada Pasal 2 Ayat (1), tetapi juga terdapat dalam Pasal 3 (penyalahgunaan kewenangan/kesempatan/sarana karena jabatan atau kedudukan); dan Pasal 12 (penerimaan suap

oleh pegawai negeri/ penyelenggara negara, hakim dan advokat).<sup>4</sup>

Perumusan ketentuan mengenai pengurangan tindak pidana dalam UU TPK dinilai memiliki permasalahan yuridis yang sangat fatal. Sebagai suatu istilah teknis yuridis, keberadaan pengurangan tindak pidana dalam UU TPK tidak disertai pengertian/batasan yuridisnya. Hal ini tentunya menjadi sangat disayangkan mengingat ketentuan pengurangan dalam UU di luar KUHP sudah tidak ada hubungannya sama sekali dengan KUHP karena KUHP memuat ketentuan pengurangan tidak dalam Bab I Ketentuan Umum.

Suatu undang-undang di luar KUHP yang hendak mengatur pengurangan tindak pidana perlu merumuskan juga syarat-syarat khusus adanya pengurangan (recidive), yaitu :

- 1) Syarat perbuatan/tindak pidana yang diulangi, dan
- 2) Syarat tenggang waktu pengulangannya.

Berkaitan dengan syarat pertama, yaitu syarat perbuatan/tindak pidana yang diulangi memang tidak secara langsung disebutkan. Akan tetapi melihat pengaturannya yang ada pada penjelasan Pasal 2, maka bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud pengurangan dalam UU TPK hanya khusus untuk perbuatan dalam Pasal 2 Ayat (1). Artinya, apabila si pelaku melakukan perbuatan korupsi kali keduanya adalah delik Pasal 3 (penyalahgunaan wewenang jabatan) atau delik Pasal 8 (melakukan penggelapan uang/surat berharga karena jabatan), atau delik Pasal

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief. 2012. Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana untuk Koruptor. Semarang: Penerbit Pustaka Magister. Hlm. 57-60

10 (pejabat yang menggelapkan barang bukti), atau delik Pasal 11 (menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya), atau delik Pasal 12 (pejabat yang menerima suap, melakukan pemerasan, dsb), tidak dapat dikatakan sebagai pengurangan melakukan tindak pidana korupsi.<sup>5</sup>

Syarat yang kedua, berkaitan dengan tenggang waktu pengurangan, lebih fatal lagi. Sama sekali tidak ada ketentuan berkaitan dengan tenggang waktu pengurangan, baik batas waktunya (daluwarsa), maupun kapan mulai dihitung. Hal ini tentunya dapat menimbulkan masalah dalam menetapkan apakah perbuatan kedua kalinya dapat dikategorikan pengurangan ataukah tidak. Memang secara teoritik dikenal Recidive Umum, yang tidak mengenal batasan waktu maupun jenis perbuatan yang diulangi. Akan tetapi sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem Recidive Khusus, yang sangat mensyaratkan tenggang waktu dan jenis perbuatan yang dilakukan. Artinya, apabila kedua hal tersebut tidak diatur tentunya tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula berarti pengaturan pengurangan tindak pidana korupsi tidak mungkin dapat diterapkan, yang juga berarti pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhkan.

Sebagai undang-undang hukum pidana administrasi (*administrative penal law*), UU Perpajakan tahun 1983 memuat ketentuan pidana pada Bab VIII (Pasal 38 – Pasal 43). Salah satu pasalnya, yaitu Pasal

39 Ayat (2) memuat ketentuan tentang Pengurangan tindak pidana perpajakan.

UU APL ini termasuk sangat baik dalam merumuskan ketentuan pengurangan tindak pidana, karena menyebutkan tindak pidana yang diulangi dan tenggang waktu pengurangannya, yang mana kedua hal tersebut adalah syarat mutlak ketentuan mengenai pengurangan.

Bunyi ketentuan ini ikut berubah dalam undang-undang yang lebih muda, apabila disandingkan maka sebagai berikut :

<u>Pasal 39 Ayat (2) UU Perpajakan tahun 1983</u>	<u>Pasal 39 Ayat (2) UU Perpajakan tahun 2007</u>
Ancaman pidana <u>sebagaimana</u> dimaksud dalam ayat (1) <b>dilipatkan dua</b> apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan <b>sebelum lewat satu tahun</b> , terhitung <b>sejak selesainya</b> atau seluruh pidana penjara yang <b>dijatuhkan</b>	Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali <b>menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana</b> apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan <b>sebelum lewat 1 (satu) tahun</b> , terhitung <b>sejak selesainya</b> menjalani pidana penjara yang <b>dijatuhkan</b>

Secara umum sebenarnya tidak ada perubahan yang menonjol pada dua aturan tersebut. Keduanya tetap mensyaratkan adanya pemberatan pidana dua kali lebih berat apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan. Perubahan yang paling terlihat adalah mengenai penghitungan tenggang waktu

<sup>5</sup> *Ibid.* Hlm. 65-67

satu tahun antara perbuatan terdahulu dengan perbuatan kemudian. Pada UU Perpajakan tahun 1983 tenggang waktu satu tahun dihitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan; sedangkan, pada UU Perpajakan tahun 2007 tenggang waktu satu tahun dihitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

Perumusan tersebut memang terkesan sama, akan tetapi apabila dicermati lebih dalam, perumusan yang dilakukan UU 2007 dapat berpotensi menimbulkan kerancuan. UU 1983 telah dengan jelas menyebutkan tenggang waktunya dihitung satu tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan. Hal ini tentunya berkaitan dengan dua hal, terpidana selesai menjalani seluruh masa pidananya; maupun si terpidana tidak menyelesaikan keseluruhan masa pidananya baik karena mendapat grasi ataupun mendapat pelepasan bersyarat. Perumusan ini juga terlihat pada KUHP WvS. Akan tetapi, UU 2007 malah hanya merumuskan “sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan”. Hal ini bisa menimbulkan salah tafsir, apakah berlaku hanya ketika terpidana selesai menjalani keseluruhan masa pidana, yang berarti tidak dihitung adanya grasi maupun pelepasan bersyarat; atautkah selesai menjalani pidana penjara juga termasuk dihitung adanya grasi dan pelepasan bersyarat. Oleh karena dapat menimbulkan banyak tafsiran, maka sebaiknya perumusan ketentuan tersebut diubah sehingga bisa diartikan sama oleh banyak pihak.

Meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang perlindungan anak, akan tetapi ternyata fenomena kejahatan terhadap anak, utamanya kejahatan seksual, semakin hari semakin marak. Hal ini kemudian menjadi salah satu pendorong

diadakannya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan UU PA ini juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan.

Meskipun telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak, namun ternyata sanksi tersebut belum dirasa memberi efek jera bagi pelakunya. Terutama dalam hal kejahatan seksual terhadap anak. Semakin hari justru jumlahnya semakin bertambah. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah akhirnya menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini menambahkan sanksi pidana dalam UU PA, yaitu penambahan pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu,

ditambahkan pula ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Perppu inilah yang mengakomodir ketentuan mengenai pengurangan tindak pidana dalam UU PA. Terdapat dua pasal dalam perppu ini yang berkaitan dengan pengurangan, yaitu dalam Pasal 81 dan Pasal 82, yang pada undang-undang asalnya belum ada ketentuan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (4) dan Pasal 82 Ayat (3), maka saat ini dalam UU PA telah dianut adanya pemberatan pidana bagi pelaku pengurangan tindak pidana terhadap anak, yaitu kekerasan seksual persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak. Akan tetapi pengaturan tersebut dirasa belum sempurna, karena baru merumuskan mengenai pemberatan pidana dan jenis tindak pidana ulangnya. Sedangkan mengenai jangka waktu pengurangan tidak disebutkan. Hanya disebutkan "pernah melakukan". Tentunya hal ini akan menimbulkan multi tafsir, karena dalam sistem *recidive* khusus mengenai tenggang waktu adalah mutlak diatur; dapat juga ditafsirkan tidak terbatas waktu, meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan sistem *recidive* khusus yang dianut sistem hukum pidana Indonesia.

Terdakwa dalam perkara ini dituntut dengan menggunakan Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 144 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan yang dilakukan bermula dari laporan masyarakat mengenai seringnya terjadi transaksi narkoba. Kemudian setelah dilakukan pelacakan dan penggeledahan di rumah kontrakan milik teman Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih jenis sabu yang berada di didalam bungkus kotak rokok yang disimpan oleh Terdakwa diselokan belakang rumah kontrakan

tersebut. Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut adalah miliknya yang dia dapatkan dari orang lain.

Berdasarkan surat dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sungailiat Nomor : W.7.PAS.3-PK.04.01.01-591 Tanggal 06 Desember 2014 diketahui bahwa sebelumnya Eddy sudah pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan nomor petikan tanggal : 08/Pid.B/2010/PN.SGT Tanggal 08 Maret 2010 dengan pidana 5 (lima) tahun sub 2 (dua) bulan dan mulai ditahan sejak tanggal 26 Oktober 2009 bebas tanggal 18 Agustus 2012, yang mana belum sampai jangka waktu tiga tahun Eddy sudah kembali melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Pasal 112 UU Narkotika memberikan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Apabila *dijunctokan* dengan ketentuan pengurangan (Pasal 144) maka ancaman pidananya maksimum ditambah sepertiga. Artinya, *range* pemidanaan pelaku pengurangan tindak pidana narkotika Pasal 112 menjadi pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.600.000.000,00-an (sepuluh miliar enam ratus juta-an rupiah). Dengan *range* yang cukup besar ini, memang hakim memiliki kebebasan untuk bergerak dalam penentuan pemidanaannya. Maka, apabila dalam kasus ini hakim menjatuhkan pidana selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, adalah sudah tepat. Apalagi apabila dibandingkan dengan putusan pertama yang berupa pidana penjara 5 (lima) tahun sub 2 (dua) bulan, maka terlihat bahwa putusan pengulungannya ini sudah lebih berat. Dapat disimpulkan bahwa prinsip pemberatan pidana dalam kasus ini terpenuhi.

Studi Kasus Putusan Nomor 306/Pid.B/2014/PN.Kis. Terdakwa dalam kasus ini melakukan perbuatan mengambil 40 tandan buah kelapa sawit milik sebuah perusahaan, dengan tujuan buah kelapa sawit tersebut akan dijual dan keuntungannya berupa uang dapat ia miliki. Kerugian yang dialami perusahaan tersebut adalah sebesar Rp. 684.000 (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa ini bukan yang pertama kali, karena ternyata berdasarkan putusan No. 991/Pid.B/2011/PN-Kis tanggal 16 Februari 2012, Terdakwa pernah dihukum atas perkara pencurian Getah Lump milik sebuah perusahaan dan menjalani hukuman Penjara selama 7 (tujuh) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku pada tahun 2012.

Setelah dilakukan pembuktian dengan pemeriksaan alat bukti, maka majelis hakim lebih condong pada dakwaan pertama yaitu melakukan perbuatan dalam Pasal 362 jo. Pasal 486 KUHP. Pada pertimbangan yang pertama, berkaitan dengan unsur-unsur perbuatan, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan, yang meliputi :

- a. Barang siapa;
- b. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

- c. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

- d. Pengulangan tindak pidana yang dilakukan belum lewat 5 (lima) tahun.

Sebelum akhirnya menjatuhkan vonis selama satu tahun penjara, majelis hakim juga mempertimbangkan adanya hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Salah satu hal yang memberatkan adalah karena perbuatan ini merupakan pengulangan pencurian. Selain karena terdakwa mengaku bahwa perbuatannya ini adalah perbuatan pengulangan, pengulangan perbuatan yang dilakukan terdakwa terlihat jelas dengan tenggang waktu yang belum lewat lima tahun, karena putusan No. 991/Pid.B/2011/PN-Kis menunjukkan tanggal diputusnya perbuatan yang pertama yaitu 16 Februari 2012, sedangkan perbuatan keduanya adalah di tahun 2014. Dengan demikian, sudah ada lebih dari satu alat bukti untuk menetapkan bahwa pelaku merupakan pelaku pengulangan tindak pidana.

Oleh karena melakukan pengulangan, maka ancaman pidana yang ada di pasal 362 harus ditambah dengan sepertiga. Ancaman pidana penjara paling lama lima tahun, apabila ditambah sepertiga, maka ancaman maksimal pidana penjaranya menjadi 6 tahun 8 bulan penjara. Sedangkan dendanya menjadi paling banyak 80 rupiah.

Ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun 8 bulan, memiliki arti majelis hakim dapat bergerak dalam *range* satu hari sampai 6 tahun 8 bulan. Maka, vonis satu tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim bisa dikatakan sudah tepat. Apalagi apabila dibandingkan dengan vonis pertamanya yaitu selama tujuh bulan penjara, maka vonis kedua ini sudah dapat dikatakan wujud pemberatan pidana.

Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2016/PN Wng. Kasus ini melibatkan Terdakwa yang masih dalam kategori Anak. Terdakwa dalam kasus ini melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dalam suatu gudang kayu tempat ia bekerja. Selain mengambil barang, Terdakwa juga melakukan pencongkolan dan merusakkan pintu. Setelah itu, Terdakwa juga menjual barang hasil curiannya.

Terdakwa dalam perkara tersebut didakwa dengan dakwaan tunggal dengan Pasal Pasal 363 ayat (2) KUHP jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ancaman pidana untuk ketentuan ini adalah pidana penjara paling lama sembilan tahun. Akan tetapi karena pelaku masih dalam kategori Anak, maka menurut Pasal 81 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka ancaman pidana dalam kasus ini paling lama adalah 4 tahun 6 bulan penjara.

Setelah dilakukan pembuktian terhadap alat-alat bukti yang diajukan, hakim mulai mengambil pertimbangan hukum dalam kasus tersebut. Pertimbangan hakim terkait kesesuaian perbuatan dengan pasal yang didakwakan (dakwaan tunggal), bahwa perbuatan Asep dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, yaitu "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan".

Terdapat suatu hal yang menarik dalam putusan ini. Berdasarkan rangkaian kronologi kasus yang dijabarkan jaksa penuntut umum dalam dakwaannya, tidak ada satu pun keterangan bahwa pelaku sudah pernah dihukum atas perbuatan yang sama. Akan tetapi, pada saat pelaku diperiksa, pelaku mengaku bahwa ia pernah dihukum dalam perkara tindak pidana

sejenis. Keterangan ini didengar oleh Hakim, dan muncul pada pertimbangan "hal yang memberatkan", yaitu sebagai berikut :

- a. Anak meresahkan masyarakat ;
- b. Anak sudah menikmati sebagian hasil perbuatannya ;
- c. Anak pernah dihukum dan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah pengulangan tindak pidana ;
- d. Anak pernah melakukan 2 (dua) kali pencurian lainnya, namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Dalam pertimbangan hal yang memberatkan tersebut, Hakim menilai bahwa perbuatan pelaku adalah pengulangan tindak pidana. Akan tetapi dalam vonisnya Hakim tidak memasukkan pasal pengulangan pencurian (Pasal 486 KUHP), melainkan hanya memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hal ini menarik untuk dibahas, karena penetapan pelaku tindak pidana sebagai pelaku pengulangan memang harus dibuktikan. Apabila hanya didasarkan pada keterangan dirinya sendiri, maka hal tersebut dapat dinilai satu bukti. Sedangkan untuk pembuktian diperlukan lebih dari satu alat bukti. Pada dua putusan yang telah dibahas sebelumnya, penetapan pelaku sebagai pelaku pengulangan tindak pidana didasarkan pada dua alat bukti, yaitu pengakuan pelaku itu sendiri dan ada bukti surat, baik itu berupa surat keterangan dari Lapas maupun surat putusan atas perkara terdahulunya. Sedangkan yang terjadi dalam kasus ini bukti surat tersebut tidak muncul. Maka bisa disimpulkan bahwa kasus yang terjadi ini bukan suatu pengulangan tindak pidana (recidive) yang sesuai dengan kaidah-kaidah pemidanaan bagi pelaku recidive.

Adapun hakim yang memasukkan pertimbangan “sudah pernah dihukum atas perbuatan serupa” dalam pertimbangan hal yang memberatkan, hal ini tidak bisa dinilai sebagai bentuk *recidive*. Melainkan hanya sebatas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis. Melihat vonis yang dijatuhkan yaitu pidana penjara selama tiga bulan, dapat dikatakan bahwa vonis ini juga mengandung unsur pemberatan pidana. Bagi anak yang melakukan tindak pidana, maka ancaman pidana penjara adalah ancaman terberat (Pasal 71 UU SPPA). Bahkan ditegaskan dalam Pasal 81 UU SPPA bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Hal-hal inilah yang semakin menguatkan Hakim untuk memberi efek jera, tidak hanya bagi pelaku tetapi juga masyarakat luas, sehingga pembedaan dalam kasus ini, meski tidak dapat dikatakan Pengulangan, tetapi mengandung unsur Pemberatan pidana.

## SIMPULAN

Ketentuan sistem pemidanaan bagi pelaku pengulangan tindak pidana (*recidive*) dapat dikelompokkan berdasar sumber aturannya, yaitu KUHP dan di luar KUHP. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian, ternyata tidak semua undang-undang pidana di luar KUHP mengatur mengenai *Recidive*. Dalam beberapa undang-undang yang memuat pengaturan mengenai *recidive*, muncul beberapa masalah yuridis, sehingga dikhawatirkan dalam penerapan dan pencapaian fungsinya dalam memberikan efek jera bagi pelaku. Kebijakan aplikatif pemberatan pidana bagi pelaku pengulangan tindak pidana terlihat dari analisis yang telah dilakukan terhadap beberapa putusan hakim, yaitu Putusan

Nomor 55\_Pid.B\_2015\_PN.Sgl dalam perkara Narkotika; Putusan Nomor 306\_PID.B\_2014\_PN.Kis dalam perkara Pencurian; dan Putusan Nomor 1\_Pid.Sus-Anak\_2016\_PN\_Wng dalam perkara Anak pencurian dengan pemberatan. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa untuk menetapkan perbuatan pelaku adalah pengulangan, maka dibutuhkan setidaknya pengakuan pelaku dan keterangan lain yang menguatkan, misalnya surat dari Lapas atau putusan atas perbuatan terdahulu. Bukti ini juga akan menunjukkan tenggang waktu antara perbuatan terdahulu dengan yang baru dilakukan. Akan tetapi, dalam putusan-putusan tersebut tidak ada yang secara terang dapat melampaui batas ancaman pidana sebelum diperberat dengan setelah diperberat. Karena meskipun batas maksimalnya berubah, batas minimalnya tetap. Berat ringannya perbuatan juga ikut mempengaruhi besaran vonis yang dijatuhkan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terimakasih atas semua pihak yang terkait, khususnya pimpinan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan waktu dan kemudahan terkait penulisan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gunarto, Marcus Priyo. 2009. Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 21 (1).
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana terjemahan Moeljatno. 1978.
- Nawawi Arief, Barda. 2008. *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*. Semarang: Badan

- Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana dan Alternatif Pidana untuk Koruptor*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika